



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PERBENIHAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu merubah dan menata kembali Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBENIHAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Perbenihan Ikan adalah UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
7. Kepala adalah Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan Kabupaten Buleleng.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Balai Perbenihan Ikan Kabupaten Buleleng Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Perbenihan Ikan adalah UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
- (2) UPTD Balai Perbenihan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perbenihan Ikan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Perbenihan Ikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Perbenihan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Perbenihan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan, perbanyak dan distribusi induk unggul;
 - b. pelaksanaan produksi, distribusi dan pemasaran benih unggul;
 - c. penerapan teknik perbenihan;
 - d. pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan;
 - e. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik pembenihan masyarakat; dan
 - f. pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana operasional kegiatan UPTD Balai Perbenihan Ikan berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan, mengatur, mendistribusikan tugas, melaksanakan pembinaan kepada bawahan dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pelayanan budidaya pembenihan bagi pembudidaya ikan;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi teknologi pembenihan ikan;
 - e. melaksanakan pelayanan uji lapangan dan percontohan perbenihan/ budidaya ikan;
 - f. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan UPTD Balai Perbenihan Ikan;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tatausaha berdasarkan data dan program UPTD Balai Perbenihan Ikan, serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mendistribusikan tugas dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, tatausaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan tatalaksana;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPTD Balai Perbenihan Ikan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Perbenihan Ikan;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan UPTD Balai Perbenihan Ikan;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD Balai Perbenihan Ikan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah, jenjang dan jenis kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD Balai Perbenihan Ikan, ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan, berkewajiban melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan, bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD, berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Kepala UPTD bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan merupakan jabatan Struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD Balai Perbenihan Ikan diisi oleh Pegawai ASN, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan untuk kegiatan UPTD Balai Perbenihan Ikan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Balai Perbenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 8 Januari 2020
BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 8 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBENIHAN IKAN



BUPATI BULELENG,
ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id